BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Makassar merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia bagian timur yang mengalami perkembangan pesat. Namun, perkembangan ini juga diiringi oleh peningkatan risiko bencana, khususnya banjir. Setiap musim hujan, wilayah-wilayah tertentu di Kota Makassar sering mengalami banjir yang menyebabkan berbagai kerugian seperti kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak sedikit. Banjir di Kota Makassar disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain buruknya sistem drainase, tingginya curah hujan, luapan akibat saluran air meningkat, konversi lahan terbuka dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

Faktor pertama yaitu buruknya sistem drainase di Kota Makassar. Saat ini drainase yang ada di Kota Makassar sudah tidak lagi mampu untuk menampung peningkatan aliran air yang terjadi akibat pesatnya urbanisasi dan perubahan tata guna lahan. Sistem drainase yang digunakan masih menggunakan desain dan kapasitas lama yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan kota metropolitan seperti di Kota Makassar saat ini. (Djamaluddin et al., 2020). Faktor kedua yaitu tingginya curah hujan. Tingginya curah hujan, mengakibatkan air yang turun pada saat hujan akan mengalir lebih cepat daripada yang akan terserap di dalam tanah sehingga volume air akan meningkat dan jika kapasitas air melebihi saluran pengaliran maka akan terjadi luapan yang dapat menyebabkan banjir. Faktor ketiga luapan akibat saluran air meningkat Luapan terjadi ketika debit air pada saluran drainase atau sungai meningkat melebihi kapasitas tampungnya, biasanya saat curah hujan tinggi atau terjadi kiriman air dari wilayah lain. Kondisi ini menyebabkan air meluap ke permukiman sekitar, terutama di daerah dengan

sistem drainase yang sempit, tersumbat sampah, atau tidak terhubung baik dengan saluran utama, (Yuri, 2025).

Faktor keempat yaitu konversi lahan terbuka menjadi area terbangun atau alih fungsi lahan. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya air hujan tidak dapat meresap kedalam tanah melainkan akan mengalir dipermukaan tanah. Tantangan lainnya adalah alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Kebijakan tata ruang yang mengatur penggunaan lahan di Kota Makassar berperan penting dalam mitigasi risiko banjir, terutama di daerah yang rawan bencana. Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, dimana urbanisasi yang cepat mengakibatkan kawasan resapan air berubah menjadi area pemukiman atau komersial. Perubahan ini mengganggu siklus alami air dan menjadi penyebab meningkatnya risiko banjir, terutama pada musim hujan. Di Kota Makassar perubahan area resapan air menjadi area terbangun seperti pemukiman komersial, menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk risiko banjir, kemudian menjadi penyebab permasalahan-permasalahan seperti air limpasan yang tidak memiliki penampungan, sehingga air akan mencari jalan lain yang berakibat adanya genangan. Dan ini diperburuk oleh drainase yang belum baik. Alih fungsi lahan menjadi area pemukiman memunculkan potensi terjadinya dampak terhadap lingkungan sebagai akibat perubahan lahan adalah fenomena banjir, (MK et al., 2024). Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan tata ruang, pelaksanaannya yang sering tidak konsisten, terutama di tengah tekanan pembangunan dan investasi. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, pengembang, dan masyarakat, masih belum maksimal, sehingga dampak perubahan fungsi lahan terhadap banjir tidak dapat diantisipasi dengan baik.

Faktor kelima yaitu pengelolaan sampah yang belum optimal. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan apabila sampah

menumpuk dalam saluran air tersebut maka dapat menyebabkan banjir. Kurangnya kesadaran masyarakat ikut memperparah kondisi ini. Pengelolaan sampah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai dan fasilitas untuk daur ulang yang menjadi penyebab sulitnya sampah diurus dengan baik.

Tabel 1
Perbandingan 3 tahun terakhir banjir di Kota Makassar

Tahun	Kecamatan Terdampak	Jumlah Korban Terdampak
2022	Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea dan Panakkukang	1.652 warga mengungsi
2023	Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Panakkukang, Mamajang, Tamalate, Ujung Pandang, Wajo, Tallo, Makassar, Rappocini, dan Mariso.	2.929 jiwa mengungsi
2024	kecamatan Manggala, Panakkukang, Biringkanaya, Tamalanrea, Makassar dan Wajo,	2.551 jiwa yang mengungsi

Sumber: peneliti/berita BPBD Kota Makassar

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa kerugian yang diakibatkan banjir di tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu di tahun 2022 banjir melanda 4 kecamatan yang ada di Kota makassar dengan korban terdampak sebanyak 1.652 warga yang harus mengungsi, di tahun 2023 banjir melanda 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar dengan korban terdampak sebanyak 2.929 warga yang harus mengungsi dan di tahun 2024 banjir melanda 6 kecamatan di Kota makassar dengan korban terdampak sebanyak 2.551 warga yang mengungsi.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini mitigasi banjir menjadi suatu keharusan. Mitigasi banjir merupakan bagian dari manajemen risiko bencana dengan tujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir melalui

upaya struktural dan nonstruktural. Strategi struktural mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir seperti saluran air, kanal, tanggul, dan pompa air. Sementara itu, strategi nonstruktural meliputi edukasi masyarakat, penguatan regulasi tata ruang, pengawasan pembangunan, serta sistem peringatan dini. Namun, masih banyak wilayah yang rentan terhadap genangan, terutama pada kawasan yang padat penduduk dan wilayah hilir. Oleh karena itu, penguatan strategi mitigasi banjir secara komprehensif sangat dibutuhkan, termasuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi guna membentuk sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, (Sainul et al., 2014).

Upaya dalam penanganan bencana untuk mengurangi dampak yang diakibatkan, maka diperlukan pengurangan risiko bencana yang teratur dan sistematis. Dalam hal ini upaya mitigasi banjir yang terencana dan terstruktur menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak buruk yang akan ditimbulkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar, harus melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Sehingga, dengan adanya pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memetakan area yang paling rentan terhadap banjir dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, (Yang, 2006).

Di sisi lain, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana juga mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk dalam hal penanggulangan bencana banjir, (Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, 2018). Hal ini menjadi dasar bagi Kota Makassar untuk memastikan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Adapun penelitian terdahulunya yaitu Mitigasi bencana banjir secara terpadu dan adaptif di Kabupaten Sidoardjo dan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Perbedaannya adalah pada penelitian pertama meskipun mitigasi pasif telah berjalan dengan baik tetapi mitigasi aktif masih kurang maksimal. Karena aplikasi yang diterapkan belum tersosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan kebermanfaatan dari aplikasi ini untuk pembuatan dan pemasangan rambu himbauan untuk daerah yang rawan bencana banjir belum dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan pada penelitian kedua yaitu meskipun BPBD pada Kabupaten Lamongan telah membuat Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kelurahan Babat dan melakukan sosialisasi tapi implementasi program ini masih terbatas, dan pembentukan FPRB baru dilakukan di Kelurahan Babat saja, padahal ada kelurahan lain di Kecamatan Babat yang juga berpotensi bencana. Ini menunjukkan bahwa program mitigasi belum merata di seluruh wilayah rawan bencana. Terdapat kendala wewenang dalam pengerukan rawa, dimana wewenang tersebut berada di Dinas Pertanian, bukan sepenuhnya di BPBD. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan ego sektoral antar dinas terkait.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Makassar dengan judul penelitian “Penyelenggaraan Pendidikan, Penyuluhan, dan Pelatihan Sebagai Bagian dari Implementasi Mitigasi Bencana Banjir di Kota Makassar”.

B. RUMUSAN MASALAH

Mitigasi bencana banjir di Kota Makassar memerlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui keberhasilan Implementasi mitigasi banjir di Kota Makassar yang tepat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi mitigasi bencana banjir di Kota Makassar?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mitigasi bencana banjir di Kota Makassar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mitigasi banjir di Kota Makassar, sehingga dapat dikembangkan strategi yang tepat untuk mengurangi risiko banjir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi dalam mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademis: memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perencanaan wilayah, manajemen bencana, dan lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis: menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan serta mitigasi banjir di Kota Makassar.
3. Memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam upaya pencegahan serta pengurangan risiko banjir.